

## ABSTRAK

Moflihatin Hosnaniyah, 2022, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Pembelian Ruko Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan*, skripsi, program studi Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), Dosen Pembimbing: Farid Firmansyah, MM.

**Kata kunci:** *Manajemen risiko, alternatif, BPRS Bhakti Sumekar*

Dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya manajemen risiko, dimana manajemen risiko ini untuk mengatur strategi, metode dalam memperkecil dalam suatu masalah yang bisa terjadi di kemudian hari, ataupun memperkecil dampak negatif yang nantinya akan sangat berdampak terhadap perusahaan. Adapun jika ada permasalahan maka alternatif yang sudah di manaj sebelumnya yang akan di terapkan di lapangan nantinya. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu *pertama* Bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam pembelian ruko di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan, *kedua* Bagaimana alternatif manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, informasinya adalah karyawan BPRS Bhakti Sumekar, kepala cabang BPRS Bhakti Sumekar, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan dan keajegan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, pengecekan anggota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama* peminjaman terhadap BPRS Bhakti Sumekar yakni dengan cara nasabah Peminjaman dana terhadap BPRS Bhakti Sumekar yakni dengan cara nasabah mengajukan terlebih dahulu, agar dari para karyawan bisa di survey terlebih dahulu agar memperkecil resiko yang akan dihadapi oleh BPRS Bhakti Sumekar, serta pihak BPRS akan menganalisa nasabah menggunakan prinsip 5C adapun persyaratan pengajuan tersebut di antaranta KK dan KTP serta surat jaminan, dan peminjaman dana harus dibawah harga yang barang yang dijaminakan, agar jika terjadi permasalahan agar BPRS tidak terlalu rugi. Alternatif yang digunakan yakni menerapkan restrukturisasi: *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* dalam jangka waktu 6 bulan. Setelah itu jika nasabah masih belum melunasi angsuran maka solusi terakhir yang dilakukan pihak BPRS BHAKTI SUMEKAR mengambil barang yang sudah dijaminakan kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar, yakni jika nasabah sudah tidak bisa lagi membayar cicilan maka barang jaminan menjadi hak BPRS Bhakti Sumekar.